



**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. R. GOETENG TAROENADIBRATA**  
**PURBALINGGA**

**NOMOR : 445/039-3/2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN RUANG ISOLASI IGD UNTUK PASIEN COVID-19**  
**RSUD dr. R GOETENG TAROENADIBRATA PURBALINGGA**

**DIREKTUR RSUD dr. R GOETENG TAROENADIBRATA PURBALINGGA**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mengantisipasi dan menangani penyakit yang dapat menimbulkan wabah yang berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan yang menyebabkan kematian maka perlu adanya ruang isolasi IGD untuk pasien Covid-19;
  - bahwa RSUD dr R Goeteng Taroenadibrata menjadi rumah sakit rujukan lini kedua penanganan pasien COVID-19;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga tentang Penunjukan ruang isolasi IGD untuk pasien Covid-19.

- Mengingat :
- Undang-undang No 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah;
  - Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  - Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/MENKES/SK/II/2008, Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga;
  - Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 445/42 tahun 2020 tentang Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Emerging Tertentu Lini Kedua di Jawa Tengah;
  - Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 08.1 tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan di Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. R Goeteng Taroenadibrata Purbalingga;
  - Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 440/289, tanggal 31 Desember 2011 tentang Penetapan RSUD dr. R Goeteng Taroenadibrata Purbalingga sebagai BLUD.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU : PENUNJUKAN RUANG ISOLASI IGD UNTUK PASIEN COVID-19 RSUD dr. R GOETENG TAROENADIBRATA PURBALINGGA**

**KEDUA : Ruang Isolasi IGD sebagai ruangan untuk penempatan pasien Covid-19 apabila Ruang Rawat Isolasi Covid-19 penuh di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga.**

- KETIGA : Pelayanan kepada pasien dengan Covid-19 di IGD diberikan sesuai dengan Standar Pelayanan yang ada.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya surat keputusan ini, dibebankan pada anggaran BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga  
Pada Tanggal : 16 Maret 2020  
DIREKTUR RSUD dr. R. GOETENG  
TAROENADIBRATA PURBALINGGA



**dr. NONOT MULYONO, M.Kes**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620909 198803 1 011

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Pejabat Struktural
2. Ka. Komite Medis
3. Ka. Komite Keperawatan
4. Ka. Instalasi/Case Manager/Ka. Ruang
5. Arsip.